



RISTEKDIKTI

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 89352 /A2.3/KP/2017**

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa Rektor Universitas Andalas dengan Keputusan Nomor 1505A/XIII/A/Unand-2008 tanggal 8 September 2008 dan perpanjangannya Nomor 14119/UN16.WR1/PP/2016 tanggal 30 Desember 2016 telah menugaskan Sdr. Ir. Rini, M.P. untuk mengikuti pendidikan Program Doktor dalam bidang Teknologi Industri Pertanian pada Program Pascasarjana Universitas Andalas;
- b. bahwa Rektor Universitas Andalas dengan Keputusan Nomor 786b/VIII/K/Unand-2008 tanggal 25 Oktober 2008 telah membebaskan sementara Sdr. Ir. Rini, M.P. dari tugas-tugas jabatan akademik/fungsional dosen;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Nomor 103/UN16.16/TU/217 tanggal 25 Juli 2017, Sdr. Ir. Rini, M.P. telah menyelesaikan tugas belajar pada Program Pascasarjana Universitas Andalas pada tanggal 13 Juni 2017;
- d. sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas maka perlu mengaktifkan kembali yang bersangkutan ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat usul Wakil Rektor II Universitas Andalas Nomor 9903/UN16.WR2/KP/2017 tanggal 3 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
Pertama**

: Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : Ir. Rini, M.P. ✓
NIP : 19590914 198503 2 002
Tempat, tanggal lahir : Padang, 14 September 1959
Pendidikan tertinggi : S2 Tahun 2002
Pangkat, golongan ruang : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor Kepala (569,50 kum), 1 September 2008
Unit kerja : Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas
terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017, diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan dosen sebagai Lektor Kepala;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;

Ketiga : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib bekerja di dalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut;

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Agustus 2017

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Padang
3. Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kemenristekdikti di Jakarta
4. Rektor Universitas Andalas di Padang
5. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Andalas di Padang



Ari Hendrarto Saleh
Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Ari Hendrarto Saleh
NIP 19670218 198602 1 001

11